



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 30 Oktober 2023, Revised: 20 November 2023, Publish: 22 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Terhadap Peranan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Kantor Notaris Hendy Bkry Agustino Kota Tanjung Pinang)

Robi Gotama¹, Soerya Respationo², M. Tartib³, Erniyanti⁴, Ramon Nofrial⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: robi.gotama@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: romo.soerya@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: tartib@univbatam.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: erniyanti@univbatam.ac.id

⁵Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: doktoraffy@gmail.com

Corresponding Author: robi.gotama@gmail.com

Abstract: *This thesis aims to conduct a juridical analysis of the role of notaries in the creation of prenuptial agreements with the objective of ensuring legal certainty within the context of marriage law in Indonesia. This research encompasses a comprehensive examination of the legal regulations governing the role of notaries in the creation of prenuptial agreements, the implementation of notarial practices in the prenuptial agreement process, and the identification of factors that may hinder the attainment of legal certainty. Through a normative legal approach, this thesis analyzes various legal provisions, regulations, and notarial guidelines pertaining to prenuptial agreements. Additionally, this research involves interviews with notaries practicing in this field to gain a deeper understanding of the implementation of the notarial role and the challenges faced in ensuring legal certainty. The findings of this research are expected to provide a more profound insight into the role of notaries in prenuptial agreements and their contribution to legal certainty within the context of marriage law in Indonesia. Furthermore, this study may serve as a foundation for improvements or refinements in legal regulations and notarial practices, aimed at enhancing legal certainty for individuals planning to marry or already married in Indonesia. By combining normative and empirical legal approaches, this thesis seeks to provide a comprehensive picture of the role of notaries in creating legal certainty in marriage agreements.*

Keyword : *The Role of Notaries, Marriage Agreements, and Marriage Law*

Abstrak: Tesis ini bertujuan untuk mengadakan analisis yuridis terhadap peranan notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini mencakup pengkajian mendalam tentang pengaturan hukum yang mengatur peran notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan, implementasi praktik notaris dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan, serta identifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi kendala dalam mencapai kepastian hukum. Melalui pendekatan hukum normatif dan empiris, tesis ini menganalisis berbagai peraturan hukum, perundang-undangan, dan ketentuan notaris yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan notaris yang berpraktik di bidang ini guna memahami lebih dalam implementasi peran notaris dan tantangan yang dihadapi dalam menciptakan kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran notaris dalam perjanjian perkawinan dan kontribusinya terhadap kepastian hukum dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini juga dapat memberikan dasar untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam pengaturan hukum serta praktik notaris yang relevan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum bagi individu yang berencana untuk menikah atau telah menikah di Indonesia. Dengan menggabungkan pendekatan hukum normatif dan empiris,, tesis ini berusaha memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran notaris dalam menciptakan kepastian hukum dalam perjanjian perkawinan.

Kata Kunci : Peranan Notaris, Perjanjian Perkawinan dan Hukum Perkawinan

PENDAHULUAN

Perjanjian kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan untuk mengatur akibat akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka¹. Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka,² dengan demikian perkawinan itu merupakan salah satu perbuatan hukum dalam masyarakat. Selain itu dalam Undang-Undang Perkawinan diatur pula mengenai perjanjian perkawinan.³ Dalam konteks pernikahan, utang-piutang sering kali menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika keuangan keluarga. Utang-utang yang muncul sebelum pernikahan dapat berdampak signifikan pada hubungan keuangan suami istri, terutama ketika mereka menghadapi situasi yang memerlukan pembayaran utang-utang tersebut.

Namun, dengan adanya perjanjian perkawinan, pasangan suami istri memiliki kesempatan untuk mengatur kewajiban utang-piutang mereka dengan lebih terperinci. Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memungkinkan para pihak untuk menentukan hak dan kewajiban finansial mereka sebelum, selama, dan setelah pernikahan. Dalam konteks ini, pertanyaan muncul mengenai analisis yuridis terhadap peranan notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan untuk mewujudkan kepastian hukum .

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang tersebut

¹R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indoensia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hal.57.

²Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Rizkita, Jakarta, hal. 128

³Komang Padma Patmala Adi, Suatra Putrawan, "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung", Kertha Semaya, Vol.01, No.11, November 2013, hal.2

menyatakan bahwa "Para calon suami istri dapat membuat perjanjian tertulis mengenai hak dan kewajiban mereka sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang ini." (*das sollen*) Suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian, yakni kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴ Pengertian perjanjian kawin, tidak dijumpai di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga doktrin berusaha untuk merumuskan dalam titik tolak yang berbeda (*das sein*). Namun demikian dapat dikemukakan pengertian perjanjian kawin menurut para ahli hukum⁵. Perjanjian kawin adalah perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁶ Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan mencakup berbagai aspek, termasuk masalah keuangan, hak waris, dan aset-aset yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum pernikahan.

Dalam perjanjian perkawinan, suami istri dapat menentukan bagaimana utang-utang yang ada sebelum pernikahan akan ditangani. Mereka dapat menyepakati apakah utang-utang tersebut akan menjadi tanggung jawab bersama atau tetap menjadi tanggung jawab individu masing-masing pihak. Namun, belum ada ketentuan yang jelas mengenai analisis yuridis terhadap peranan notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan untuk mewujudkan kepastian hukum .

Analisis yuridis terhadap peranan notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan untuk mewujudkan kepastian hukum menjadi penting untuk dipelajari karena dapat mempengaruhi hak dan kewajiban finansial pasangan suami istri. Tanpa adanya ketentuan yang jelas, terdapat potensi konflik hukum dan ketidakpastian mengenai pembagian utang-utang tersebut.

Selain itu, keberadaan perjanjian perkawinan juga dapat membawa implikasi pada perlindungan hukum suami istri. Ketika perjanjian perkawinan dibuat dan memuat ketentuan mengenai utang-piutang, hal ini dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dalam menghadapi situasi keuangan yang rumit. Namun, jika ketentuan dalam perjanjian perkawinan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang berlaku, maka dapat timbul masalah hukum yang perlu diidentifikasi dan dianalisis. Undang-Undang memperbolehkan calon suami istri untuk membuat atau tidak membuat perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan.⁷

Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis yuridis terhadap peranan notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan untuk mewujudkan kepastian hukum sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan-putusan pengadilan terkait, serta teori-teori hukum perkawinan yang relevan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum terhadap peranan notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi praktisi hukum, pemerintah, dan masyarakat umum dalam konteks perlindungan hukum dan keadilan bagi pasangan suami istri.

⁴ Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, hal.1.

⁵ Made Topan Antakusuma, Dewa Gde Rudy, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Suami - Istri Dengan Adanya Perjanjian Kawin", *Kertha Semaya*, Vol.05, No.01, Januari 2017, hal.3

⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2012, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 57.

⁷ I Gusti Ayu Oka Trisnasari, I Gusti Ayu Putri Kartika, "Kedudukan Hukum Suami Istri Dalam Hal Jual Beli Dengan Adanya Perjanjian Kawin (Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", *Kertha Semaya*, Vol.05, No.01, Januari 2017, hal.2

METODE

Metode penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti topik "Analisis yuridis terhadap peranan notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan untuk mewujudkan kepastian hukum" adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung penelitian empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.⁸ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :

1. Tahap Pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap Kedua ada penerapan pada peristiwa in concreto guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengaturan Hukum Terkait Peranan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Tugas notaris menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan antara calon suami istri, pada dasarnya adalah sama dengan perjanjian pada umumnya, sebab sama-sama terikat dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian antara lain sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Karena perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, maka perjanjian perkawinan mempunyai akibat hukum berlaku seperti Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Para pihak dalam perjanjian itu harus menghormati dan melaksanakan isi dari perjanjian, tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dari isi perjanjian.

Dalam membuat perjanjian perkawinan dapat dilakukan dengan akta notaris. Dasar kewenangan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai notaris untuk membuat akta otentik dalam hal ini akta perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris Pasal 15 Yang menyebutkan bahwa:

“Menegenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 52

Berdasarkan hasil wawancara menurut Hendy Bkry Agustino sebagai Notaris menegaskan bahwa:

“Sampai saat ini notaris masih mempunyai wewenang dalam membuat perjanjian perkawinan, lalu waktu yang relevan untuk membuat perjanjian perkawinan adalah sebelum dilakukannya perkawinan. Hal tersebut untuk mengantisipasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat melakukan tindakan penyelundupan hukum dan kemungkinan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tersangkut”.⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sikap menghargai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini, karena putusan ini merupakan yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum. Yurisprudensi merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Dalam Pelaksanaan pembuatan akta perjanjian perkawinan dilapangan, Notaris boleh memakai ketentuan yang ada di dalam KUHPdata atau mengikuti ketentuan yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perubahan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum, pada saat dan setelah terjadinya perkawinan sepanjang masih dalam masa perkawinan.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengaturan Hukum Dan Implementasi Terkait Peranan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan.¹⁰ Dalam penyajian data ini langsung pada fokus penelitian yang menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah menjadi fokus penelitian, oleh karena itu akan dipaparkan sesuai dengan fokus masalah atau fokus penelitian yang ada pada bab sebelumnya. Adapun data yang dihasilkan sebagaimana berikut ini:

1. Faktor Yang Mendorong Adanya Perjanjian Perkawinan

Faktor yang mendorong terjadinya perjanjian perkawinan adalah Faktor ekonomi yang meliputi harta kekayaan bawaan dari pasangan masing-masing, faktor keluarga yang mengantisipasi adanya perebutan hak atas harta dari pasangan tersebut, faktor diri sendiri yang merasa kurang memiliki rasa percaya satu sama lain, menjalin hubungan yang tidak lama dan perkawinan akibat perjodohan, faktor kesepakatan dari hasil musyawarah kedua belah pihak dengan harapan adanya perjanjian ini bisa menjaga keutuhan dari keluarga yang sudah dibina, faktor saling menjaga perasaan satu sama lain yakni dari menyatunya harta mereka yang dikelola bersama dengan harapan suatu saat nanti tidak ada yang terdiskriminasi apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga.

2. Urgensi Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan bisa dikatakan penting dengan alasan kedua pasangan ingin mengantisipasi terjadinya peristiwa buruk akibat perceraian, ingin berkomitmen secara jelas bukan hanya ijab qabul saja melainkan ada kesepakatan di atas kertas, ingin berjuang bersama-sama dalam membangun keluarga yang harmonis dengan perjanjian perkawinan sebagai pengingat dikemudian hari, sebagai bentuk pembelajaran setelah terjadi perceraian di luar sana serta sebagai penyemangat bahwa keluarga adalah segalanya.

3. Kekuatan Mengikat Perjanjian Perkawinan Dalam Peraturan Hukum

Perjanjian perkawinan dibuat dalam akta Notaris karena dibutuhkan akta otentik untuk memberikan kepastian pembuktian dari perjanjian tersebut. Akta otentik ialah akta yang

⁹Hasil Wawancara Bapak Hendy Bkry Agustino(12 September 2023)

¹⁰Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, hlm.57

harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dan harus dibuat di tempat pejabat itu berwenang.¹¹ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk membuat akta otentik bagi para pihak yang berkehendak, baik itu akta perjanjian perkawinan, maupun akta-akta otentik lainnya.

Peranan dari seorang Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan sangat diperlukan karena didalamnya mengatur banyak hal, khususnya mengenai harta kekayaan. Wewenang seorang Notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana menyebutkan syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan dari para pihak, para pihak harus cakap dalam membuat suatu perjanjian, terdapat suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Akta Notaris akan menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya dalam hal memutus perkara perceraian, harta kekayaan masing-masing pihak, maupun utang-piutang.

Setelah pembuatan perjanjian perkawinan oleh Notaris dalam bentuk Akta Perjanjian Perkawinan, salinan akta tersebut perlu dicatatkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan kekuatan mengikat perjanjian perkawinan tersebut akan mengikat setelah Pegawai Pencatat Perkawinan membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan bagi perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain.

4. Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan jika dibuat tertulis sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau notaris, serta dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum layaknya berkedudukan sebagai akta otentik.

5. Perjanjian Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Begitu pula perlindungan hukum dalam perkawinan dapat berupa preventif yaitu pencegahan dari munculnya sengketa, dan represif yaitu penyelesaian apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum yang bersifat preventif ini, lebih mengedepankan pencegahan agar hak-hak suami maupun isteri dalam perkawinan dapat dilindungi oleh hukum, dalam hal ini dengan perjanjian perkawinan.

6. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Terhadap Perjanjian Perkawinan dan Perubahannya

Menurut UU Perkawinan, pada saat berlansungnya perkawinan, saat itu pulalah berlakunya perjanjian perkawinan bagi suami isteri tersebut (intern), sedangkan terhadap pihak ketiga (ekstern) berlakunya perjanjian perkawinan dapat pula ditafsirkan mulai berlaku setelah didaftarkan pada Pegawai Pencatatan Perkawinan pada kutipan akta nikah (KUA bagi beragama muslim dan Dispendukcapil bagi non muslim) sebagai bentuk pengesahan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan mengikat keluar.

¹¹Sutikno, Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim. (2018). “Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak”. Jurnal Privat Law Vol. VI No. 2.

Jadi pihak ketiga tidak dapat menyangkal perjanjian perkawinan tersebut apabila telah jelas tercantum dalam kutipan akta nikah pasangan suami isteri.

Kekuatan hukum perjanjian perkawinan mengikat tidak hanya terhadap suami isteri yang membuatnya tetapi juga terhadap pihak ketiga yang terkait jika telah memenuhi unsur publisitas. Perjanjian perkawinan yang dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau notaris, serta dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum layaknya berkedudukan sebagai akta otentik. Dalam isi perjanjian perkawinan jika ternyata terdapat larangan terhadap hukum, agama, dan kesusilaan tidak menyebabkan perjanjian perkawinan menjadi batal melainkan hanya sebatas klausula yang bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan yang batal demi hukum.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri dalam perkawinan bertujuan memberikan perlindungan hukum preventif dan represif, yaitu jika suatu saat timbul konflik perjanjian perkawinan dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka. Perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris juga merupakan salah satu upaya perlindungan agar perjanjian perkawinan yang dibuat menjadi suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna untuk melindungi hak-hak para pihak maupun pihak ketiga. Selain itu pihak ketiga yang terkait berhak menuntut penggantian apabila perjanjian perkawinan dibuat atau dirubah dengan maksud untuk merugikan pihak ketiga.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang izin poligami di Pengadilan Agama Ruteng dengan Nomor Perkara 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg diatas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Peran notaris dalam konteks pembuatan perjanjian perkawinan, termasuk aspek legalitas, kewenangan, dan tanggung jawab notaris dalam menjamin kejelasan dan kepastian hukum dalam pernikahan. Selain itu, aspek hukum yang mendasari peran notaris dalam perjanjian perkawinan, seperti UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan lain yang berkaitan.

Tugas notaris yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang

Faktor yang mendorong terjadinya perjanjian perkawinan adalah faktor ekonomi yang meliputi harta kekayaan bawaan dari pasangan masing-masing, faktor keluarga yang mengantisipasi adanya perebutan hak atas harta dari pasangan tersebut, faktor diri sendiri yang merasa kurang memiliki rasa percaya satu sama lain, menjalin hubungan yang tidak lama dan perkawinan akibat perjodohan, faktor kesepakatan dari hasil musyawarah kedua belah pihak dengan harapan adanya perjanjian ini bisa menjaga keutuhan dari keluarga yang sudah dibina, faktor saling menjaga perasaan satu sama lain yakni dari menyatunya harta mereka yang dikelola bersama dengan harapan suatu saat nanti tidak ada yang terdiskriminasi apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga.

REFERENSI

- A. Damanhuri. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung 2012
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, Bandung ,PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum*, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2005

- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993
- J. Satrio, *Hukum Perkawinan*, Cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- J.B. Kristanto, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007
- Jhon Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Yogyakarta, Samudra Biru, 2018
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Komarudin, *Hukum Perkawinan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016
- Made Topan Antakusuma, Dewa Gde Rudy, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Suami - Istri Dengan Adanya*, Jakarta, 2015
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016
- Mohammad Zamroni, *Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan*, Al'Adl, Volume XI Nomor 2, Juli 2019
- Muchsin, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Varia Peradilan, 2008
- Nurul Huda, *Perkawinan dan Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Media Group, 2017
- Peni Ratnawati, "Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Ditinjau dari Kematangan Emosi pada Pernikahan Usia Dini" *Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi*, Vol. 1, No. 1, 2015
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015
- Soedjono, *Hukum Keluarga di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU. Perkawinan UU No 1 Tahun 1974*, Liberti, Yogyakarta, 1974
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 2007
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia dan Belanda*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000
- Sutikno, Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim, *Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak*. *Jurnal Privat Law* Vol. VI No. 2, 2018
- T.A. Nurmala, *Perkawinan dan Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016
- Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Rizkita, Jakarta, hal. 128
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- I Gusti Ayu Oka Trisnasari, I Gusti Ayu Putri Kartika, "Kedudukan Hukum Suami Istri Dalam Hal Jual Beli Dengan Adanya Perjanjian Kawin (Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", *Kertha Semaya*, Vol.05, No.01, Januari 2017